



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

Jln. Pelabuhan II Km. 6 No. 197 Sukabumi

Telp. (0266) 226088

Fax. (0266) 226088

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 033 TAHUN 2005

TENTANG

FORMULIR PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN
SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berkenaan dengan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan jumlah, jenis ukuran formulir untuk keperluan pemungutan suara dan formulir penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara dan di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 013 Tahun 2005 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 009 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 003 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata kerja PPK, PPS dan KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 005 Tahun 2005 tentang Tata cara pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 011 Tahun 2005 tentang Tata cara pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 020 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 021 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten sukabumi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 9 Mei 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG FORMULIR UNTUK PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK;
3. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS;
4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS;
5. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS;
6. Buku Model C BWB Sukabumi adalah himpunan formulir C1, lampiran C1, C2, C3, C4, Dan C5-BWB dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
7. Model C BWB Sukabumi adalah Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara;
8. Model C 1 BWB Sukabumi adalah Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS;
9. Model C 2 BWB Sukabumi adalah Catatan Penghitungan Suara Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;
10. Model C2 saksi adalah Catatan Penghitungan Suara Nama Calon dan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;
11. Model C 3 BWB Sukabumi adalah Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;
12. Model C 4 BWB Sukabumi adalah Berita Acara Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran isi kotak, Pengidentifikasian Jenis Dokumen dan Peralatan serta Penghitungan Jumlah Jenis Dokumen dan Peralatan untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;

13. Model C 5 BWB Sukabumi adalah Berita Acara Penghitungan Suara Tambahan yang digunakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;
14. Model C 6 BWB Sukabumi adalah Surat Pemberitahuan untuk memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara;
15. Model C 7 BWB Sukabumi adalah Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
16. Model C 8 BWB Sukabumi adalah Daftar nama pemilih yang memberikan suara dari TPS lain;
17. Model C 9 BWB Sukabumi adalah Surat pengantar penyampaian Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara di TPS.

BAB II

FORMULIR UNTUK PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Pertama

Pasal 2

- (1) Untuk membuat berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di TPS, digunakan formulir Model Seri C - BWB Sukabumi yang terhimpun dalam buku Model C-BWB yang tidak terpisahkan.
- (2) Formulir Model C BWB Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan :
 - a. Bentuk : Formulir surat isian;
 - b. Ukuran : 21,5 cm x 33 cm;
 - c. Warna kertas : Putih;
 - d. Warna tulisan : Hitam;
 - e. Jenis kertas : HVS 70 gram/m².

Pasal 3

- (1) Untuk membuat sertifikat hasil penghitungan suara yang berisi rincian perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi digunakan formulir Model C 1 BWB Sukabumi dan lampiran Model C 1 BWB Sukabumi.
- (2) Formulir Model C 1 BWB Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan :
 - a. Bentuk : Formulir surat isian (Buku);
 - b. Ukuran : 21,5 cm x 33 cm;
 - c. Warna kertas : Putih;
 - d. Warna tulisan : Hitam;
 - e. Jenis kertas : HVS 70 gram/m².

Pasal 4

- (1) Untuk mencatat suara sah yang diperoleh masing-masing nama calon dalam Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi digunakan Model C 2- BWB Sukabumi ukuran besar.
- (2) Untuk mencatat suara sah yang diperoleh masing-masing nama calon dalam penghitungan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dan Surat Suara yang dipergunakan digunakan Model C1- BWB dan C1-BWB Saksi.
- (3) Formulir Model C 2 BWB Sukabumi ukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk : Formulir surat isian;
- b. Ukuran : 63 cm x 80 cm;
- c. Warna kertas : Putih;
- d. Warna tulisan : Hitam;
- e. Jenis kertas : HVS 70 gram/m².

Pasal 5

- (1) Untuk mencatat keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di TPS, digunakan formulir Model C 3-BWB Sukabumi.
- (2) Formulir Model C 3-BWB Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk : Formulir surat isian;
 - b. Ukuran : 21,5 cm x 33 cm;
 - c. Warna kertas : Putih;
 - d. Warna tulisan : Hitam;
 - e. Jenis kertas : HVS 70 gram/m².

Pasal 6

- (1) Untuk membuat Berita Acara Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran isi kotak, Pengidentifikasian Jenis Dokumen dan Peralatan serta Penghitungan Jumlah Jenis Dokumen dan Peralatan untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi,
- (2) Formulir Model C 4-BWB Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk : Formulir surat isian;
 - b. Ukuran : 21,5 cm x 33 cm;
 - c. Warna kertas : Putih;
 - d. Warna tulisan : Hitam;
 - e. Jenis kertas : HVS 70 gram/m².

Pasal 7

- (1) Untuk mencatat jumlah surat suara tambahan yang digunakan oleh KPPS dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi digunakan formulir Model C 5-BWB Sukabumi.
- (2) Formulir Model C 5-BWB Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk : Formulir surat isian;
 - b. Ukuran : 21,5 cm x 33 cm;
 - c. Warna kertas : Putih;
 - d. Warna tulisan : Hitam;
 - e. Jenis kertas : HVS 70 gram/m².

Pasal 8

- (1) Untuk memberitahukan tempat dan waktu pemungutan suara di TPS kepada pemilih, digunakan formulir Model C 6-BWB Sukabumi.
- (2) Formulir Model C 6-BWB Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk : Formulir surat isian;
 - b. Ukuran : 21,5 cm x 33 cm;
 - c. Warna kertas : Putih;
 - d. Warna tulisan : Hitam;
 - e. Jenis kertas : HVS 70 gram/m².

Pasal 9

- (1) Untuk membuat surat pernyataan pendamping pemilih, yang memerlukan bantuan memberika suara di TPS digunakan formulir Model C 7.
- (2) Formulir Model C 7 BWB Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk : Formulir surat isian;
 - b. Ukuran : 21,5 cm x 33 cm;
 - c. Warna kertas : Putih;
 - d. Warna tulisan : Hitam;
 - e. Jenis kertas : HVS 70 gram/m².

Pasal 10

- (1) Untuk membuat Daftar Nama Pemilih yang memeberikan Suara Sah dari TPS lain digunakan formulir Model C 8-BWB.
- (2) Formulir Model C 8- BWB Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk : Formulir surat isian;
 - b. Ukuran : 21,5 cm x 33 cm;
 - c. Warna kertas : Putih;
 - d. Warna tulisan : Hitam;
 - e. Jenis kertas : HVS 70 gram/m².

Pasal 11

- (1) Untuk membuat surat pengantar penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS digunakan formulir Model C 9-BWB.
- (2) Formulir Model C 8- BWB Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk : Formulir surat isian;
 - b. Ukuran : 21,5 cm x 33 cm;
 - c. Warna kertas : Putih;
 - d. Warna tulisan : Hitam;
 - e. Jenis kertas : HVS 70 gram/m².

EAB III

**FORMULIR UNTUK HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
DI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Bagian Kedua

Pasal 12

- (1) Untuk membuat berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di PPS, digunakan formulir Model Seri D - BWB Sukabumi yang terhimpun dalam buku Model D-BWB yang tidak terpisahkan.
- (2) Formulir Model D BWB Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan :
 - a. Bentuk : Formulir surat isian;
 - b. Ukuran : 21,5 cm x 33 cm;
 - c. Warna kertas : Putih;
 - d. Warna tulisan : Hitam;
 - e. Jenis kertas : HVS 70 gram/m².

Pasal 13

- (1) Untuk membuat Catatan pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang berisi rincian catatan rekapitulasi data pemilih dan TPS serta catatan rekapitulasi penggunaan surat suara di TPS dalam wilayah kerja PPS digunakan formulir Model D 1-BWB Sukabumi.
- (2) Formulir Model D 1- BWB Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan :
 - a. Bentuk : Formulir surat isian (Buku);
 - b. Ukuran : 21,5 cm x 33 cm;
 - c. Warna kertas : Putih;
 - d. Warna tulisan : Hitam;
 - e. Jenis kertas : HVS 70 gram/m².

Pasal 14

- (1) Untuk mencatat Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi digunakan Lampiran 1 Model D 1- BWB Sukabumi.
- (3) Formulir Lampiran 1 Model D 1 BWB Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk : Formulir surat isian;
 - b. Ukuran : 21,5 cm x 33 cm;
 - c. Warna kertas : Putih;
 - d. Warna tulisan : Hitam;
 - e. Jenis kertas : HVS 70 gram/m².

Pasal 15

- (1) Untuk mencatat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di PPS, digunakan formulir Lampiran 2 Model D 1-BWB Sukabumi.
- (2) Formulir Lampiran 2 Model D 1-BWB Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk : Formulir surat isian;
 - b. Ukuran : 21,5 cm x 33 cm;
 - c. Warna kertas : Putih;
 - d. Warna tulisan : Hitam;
 - e. Jenis kertas : HVS 70 gram/m².

Pasal 16

- (1) Untuk mencatat Pernyataan keberatan Saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, digunakan formulir Model D 2-BWB Sukabumi.
- (2) Formulir Model D 2-BWB Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk : Formulir surat isian;
 - b. Ukuran : 21,5 cm x 33 cm;
 - c. Warna kertas : Putih;
 - d. Warna tulisan : Hitam;
 - e. Jenis kertas : HVS 70 gram/m².

Pasal 17

- (1) Untuk memberitahukan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara di PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi digunakan formulir Model D 3-BWB Sukabumi.

(2) Formulir Model D 3-BWB Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk : Formulir surat isian;
- b. Ukuran : 21,5 cm x 33 cm;
- c. Warna kertas : Putih;
- d. Warna tulisan : Hitam;
- e. Jenis kertas : HVS 70 gram/m².

Pasal 18

(1) Untuk membuat surat pengantar penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara di PPS digunakan formulir Model D 4-BWB Sukabumi.

(2) Formulir Model D 4-BWB Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk : Formulir surat isian;
- b. Ukuran : 21,5 cm x 33 cm;
- c. Warna kertas : Putih;
- d. Warna tulisan : Hitam;
- e. Jenis kertas : HVS 70 gram/m².

Pasal 19

(1) Untuk mencatat penerimaan Kotak, berkas kelengkapan administrasi dari TPS dibuat Berita Acara dengan menggunakan formulir Model D 5 - BWB Sukabumi.

(2) Formulir Model D 5- BWB Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk : Formulir surat isian;
- b. Ukuran : 21,5 cm x 33 cm;
- c. Warna kertas : Putih;
- d. Warna tulisan : Hitam;
- e. Jenis kertas : HVS 70 gram/m².

Pasal 20

(1) Untuk membuat surat keterangan untuk memberikan suara di TPS lain dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukabumi, digunakan formulir Model D 6-BWB Sukabumi.

(2) Formulir Model D 6- BWB Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk : Formulir surat isian;
- b. Ukuran : 21,5 cm x 33 cm;
- c. Warna kertas : Putih;
- d. Warna tulisan : Hitam;
- e. Jenis kertas : HVS 70 gram/m².

Pasal 21

(1) Untuk membuat surat pengantar penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS digunakan formulir Model C 9-BWB.

(2) Formulir Model C 8- BWB Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk : Formulir surat isian;
- b. Ukuran : 21,5 cm x 33 cm;
- c. Warna kertas : Putih;
- d. Warna tulisan : Hitam;
- e. Jenis kertas : HVS 70 gram/m².

BAB IV

FORMULIR UNTUK HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Bagian Ketiga

Pasal 22

- (1) Untuk membuat berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di PPK, digunakan formulir Model Seri DA - BWB Sukabumi yang terhimpun dalam buku Model DA-BWB yang tidak terpisahkan.
- (2) Formulir Model DA-BWB Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan :
 - a. Bentuk : Formulir surat isian;
 - b. Ukuran : 21,5 cm x 33 cm;
 - c. Warna kertas : Putih;
 - d. Warna tulisan : Hitam;
 - e. Jenis kertas : HVS 70 gram/m².

Pasal 23

- (1) Untuk membuat Catatan pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang berisi rincian catatan rekapitulasi data pemilih dan TPS serta catatan rekapitulasi penggunaan surat suara di TPS dalam wilayah kerja PPK digunakan formulir Model DA 1-BWB Sukabumi.
- (2) Formulir Model DA 1-BWB Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan :
 - a. Bentuk : Formulir surat isian (Buku);
 - b. Ukuran : 21,5 cm x 33 cm;
 - c. Warna kertas : Putih;
 - d. Warna tulisan : Hitam;
 - e. Jenis kertas : HVS 70 gram/m².

Pasal 24

- (1) Untuk mencatat Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi digunakan Lampiran 1 Model DA 1-BWB Sukabumi.
- (3) Formulir Lampiran 1 Model DA 1-BWB Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk : Formulir surat isian;
 - b. Ukuran : 21,5 cm x 33 cm;
 - c. Warna kertas : Putih;
 - d. Warna tulisan : Hitam;
 - e. Jenis kertas : HVS 70 gram/m².

Pasal 25

- (1) Untuk mencatat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di PPK, digunakan formulir Lampiran 2 Model DA 1-BWB Sukabumi.
- (2) Formulir Lampiran 2 Model DA 1-BWB Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk : Formulir surat isian;
 - b. Ukuran : 21,5 cm x 33 cm;
 - c. Warna kertas : Putih;
 - d. Warna tulisan : Hitam;
 - e. Jenis kertas : HVS 70 gram/m².

Pasal 26

- (1) Untuk mencatat Pernyataan keberatan Saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, digunakan formulir Model DA 2-BWB Sukabumi.
- (2) Formulir Model DA 2-BWB Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk : Formulir surat isian;
 - b. Ukuran : 21,5 cm x 33 cm;
 - c. Warna kertas : Putih;
 - d. Warna tulisan : Hitam;
 - e. Jenis kertas : HVS 70 gram/m².

Pasal 27

- (1) Untuk memberitahukan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara di PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi digunakan formulir Model DA 3-BWB Sukabumi.
- (2) Formulir Model DA 3-BWB Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk : Formulir surat isian;
 - b. Ukuran : 21,5 cm x 33 cm;
 - c. Warna kertas : Putih;
 - d. Warna tulisan : Hitam;
 - e. Jenis kertas : HVS 70 gram/m².

Pasal 28

- (1) Untuk membuat surat pengantar penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara di PPK digunakan formulir Model DA 4-BWB Sukabumi.
- (2) Formulir Model DA 4-BWB Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk : Formulir surat isian;
 - b. Ukuran : 21,5 cm x 33 cm;
 - c. Warna kertas : Putih;
 - d. Warna tulisan : Hitam;
 - e. Jenis kertas : HVS 70 gram/m².

Pasal 29

- (1) Untuk mencatat penerimaan berkas kelengkapan administrasi dari PPS dibuat Berita Acara dengan menggunakan formulir Model DA 5 – BWB Sukabumi.
- (2) Formulir Model DA 5- BWB Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk : Formulir surat isian;
 - b. Ukuran : 21,5 cm x 33 cm;
 - c. Warna kertas : Putih;
 - d. Warna tulisan : Hitam;
 - e. Jenis kertas : HVS 70 gram/m².

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 18 Mei 2005



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ketua,

Drs. H. M. ELMANSYAH EDDY